



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR : 37/PL.03.4-Kpt/3208/KPU-Kab/III/2018

TENTANG

PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM

DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUNINGAN TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 52 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Penyusunan jadwal Kampanye rapat umum ditetapkan dengan keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota setelah berkoordinasi dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye;
 - b. bahwa Rapat Umum untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2018 dilaksanakan 1 (satu) kali dalam masa Tahapan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan b, diatas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan perlu menetapkan Keputusan tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2018.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 4 tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 15/PP.01.3/Kpt/3208/KPU-Kab/VIII/2017. Tanggal 7 Agustus 2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan Program dan Jadwal Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2018;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 16/PP.01.3-Kpt/3208/KPU-Kab/IX/2017 tentang Penetapan Hari, Tanggal dan Waktu Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuningan Tahun 2018.

Memerhatikan : 1. Hasil Rapat Koordinasi Penyusunan Jadwal Kampanye Rapat Umum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2018 tanggal 29 Maret 2018;

2. Keputusan Bupati Kuningan Nomor 272/KPTS.66-Tapem/2018 Tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Kampanye Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018 Di Kabupaten Kuningan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUNINGAN TAHUN 2018.
- KESATU : Menetapkan jadwal dan tempat pelaksanaan kegiatan Kampanye rapat umum bagi seluruh Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rapat umum dimulai pukul 09.00 WIB dan berakhir paling lambat pukul 18.00 WIB dengan menghormati hari dan waktu ibadah di Indonesia.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 29 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN,

ttd.

HENI SUSILAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN

Kepala Sub Bagian Hukum



DEDI FRISTIADI

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 37/PL.03.4-
Kpt/3208/KPU-Kab/III/2018 TENTANG
PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM
TERBUKA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KUNINGAN TAHUN 2018.

JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PESERTA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUNINGAN TAHUN 2018

NO URUT	NAMA CALON BUPATI	HARI/TANGGAL	LOKASI
1.	dr.H. Toto Taufikurohman Kosim Yosa Octora Santono, S.Si,.M.M.	Senin, 7 Mei 2018	Lapangan Sepak Bola Desa Ancaran Kec. Kuningan
2.	H. Dudy Pamuji, S.E,.M.Si. H.Udin Kusnaedi, S.E,.M.Si.	Selasa, 8 Mei 2018	Stadion Ibrahim Aji Desa Luragung Landeuh Kec. Luragung
3.	H. Acep Purnama, S.H,.M.H. Muhammad Ridho Suganda, S.H,.M.Si.	Rabu, 9 Mei 2018	Stadion Purabaya Desa Ciawigebang Kec. Ciawigebang

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 29 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN,

ttd.

HENI SUSILAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN

Kepala Sub Bagian Hukum,



DEDI FRISTHADI